

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN

2018

PUTUSAN NO. 2/Pid.Sus.Pemilihan/2018/PNCMS, 38 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tertanggal 21 Juni 2018 dengan Penemu Panwaslu Kabupaten Ciamis (*In Casu* Pelapor) dan Terlapor atas nama Nurjaman selaku simpatisan salahsatu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor Urut 2 atas nama H.ling Syam Arifin dan H.Oih Burhanudin.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota .
- Dalam Putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum .Penemu mengetahui adanya dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 21 Juni 2018. Penemu juga menyampaikan kajian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pidana pemilu dengan didukung 3 (tiga) alat bukti dan 6 (enam) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran pidana pemilihan, kedudukan dan status para pihak dan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa .Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan .
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dan dibacakan pada tanggal 20 Juli 2018.